

Depok, 26 April 2025

Nomor : 2934.31/EXT-MUTU/IV/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee : PT SINAR PERKASA WOOD
Alamat : Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Ruang Lingkup : PBUI
No. Izin PBUI : NIB : 9120112202175, terbit tanggal 27 Desember 2019. Perubahan ke-11 tanggal 1 April 2023
Nomor Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-721

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **26 April 2025** dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan **PT SINAR PERKASA WOOD** tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan audit Penilikan ke-4.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

MUTU-4142F/2.1/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 141.3/SKEP-MUTU/IV/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT SINAR PERKASA WOOD
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PBUI, TPT-KB, Eksportir, dan Importir Butir E dan G mengenai pelaksanaan kegiatan penilikan/*surveillance*.
 - b. bahwa sampai dengan bulan Maret 2025 PT SINAR PERKASA WOOD belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan Penilikan/*Surveillance* 4 VLHHK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) PT SINAR PERKASA WOOD
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir :
0817.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020 tanggal 06 November 2020 antara
PT SINAR PERKASA WOOD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-721
atas nama PT SINAR PERKASA WOOD
1KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT SINAR PERKASA WOOD tidak berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG
LESTARI TBK.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas),
PT SINAR PERKASA WOOD tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik
on-product maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT SINAR PERKASA WOOD berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan Penilikan/ Surveillance 4
VLHHK dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite
Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan
auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **26
Juli 2025**
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan
ini PT SINAR PERKASA WOOD tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti
yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-
Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-721 atas PT SINAR PERKASA WOOD
akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 26 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur PT SINAR PERKASA WOOD
5. Arsip